

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 125

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 125 TAHUN 2020
TENTANG**

**BATAS WILAYAH KELURAHAN MARGAMULYA
KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan : 1. Berita acara rapat pembahasan penegasan batas Kelurahan Bekasijaya, Nomor 100/1314/SETDA. Tapem, tanggal 9 Nopember 2017;
2. Berita Acara Nomor 146.3/1156/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Harapanjaya - Kelurahan Margamulya);
3. Berita Acara Nomor 146.3/1155/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Perwira - Kelurahan Margamulya);
4. Berita Acara Nomor 146.3/1151/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Margamulya - Kelurahan Harapanbaru);
5. Berita Acara Nomor 146.3/1157/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Margamulya - Kelurahan Margajaya);
6. Berita Acara Nomor 146.3/1150/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Harapanmulya - Kelurahan Margamulya);
7. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN MARGAMULYA KECAMATAN BEKASI UTARA KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 288,73 Ha (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Tiga Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 37.75.03.1005-03.1006-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 11,882''$ LS $106^{\circ} 59' 35,610''$ BT ke arah utara menyusuri Jalan Mahakam hingga bertemu perempatan

Jalan Mahakam dan Jalan Bengawan Solo yang terletak pada TK 32.75.03.1005-03.1006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 10,229''$ LS $106^{\circ} 59' 36,198''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Bengawan Solo hingga bertemu pertigaan Jalan Bengawan Solo dan Jalan H. Shaleh yang terletak pada TK 32.75.03.1005-03.1006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 11,102''$ LS dan $106^{\circ} 59' 38,228''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan H. Shaleh hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.03.1005-03.1006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 8,127''$ LS dan $106^{\circ} 59' 45,670''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.03.1005-03.1006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 3,306''$ LS dan $106^{\circ} 59' 44,260''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran air hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.75.03.1005-03.1006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 2,992''$ LS dan $106^{\circ} 59' 47,833''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan lingkungan RT 07 RW 26 hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.75.03.1005-03.1006-006 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 58,966''$ LS dan $106^{\circ} 59' 47,679''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan lingkungan RT 07 RW 26 hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.75.03.1005-03.1006-007 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 55,505''$ LS dan $106^{\circ} 59' 47,551''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan lingkungan RT 07 RW 26 hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.75.03.1005-03.1006-008 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 52,378''$ LS dan $106^{\circ} 59' 48,664''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.75.03.1005-03.1006-009 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 50,999''$ LS dan $106^{\circ} 59' 49,007''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.75.03.1005-03.1006-010 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 49,946''$ LS dan $106^{\circ} 59' 51,559''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Perumahan Pesona Anggrek yang terletak pada TK 32.75.03.1005-03.1006-011 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 53,595''$ LS dan $106^{\circ} 59' 59,346''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Kavling Pesona Rawa Indah hingga bertemu Simpul batas antara Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, dan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-03.1006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 54,640''$ LS dan $107^{\circ} 0' 1,804''$ BT.

- (4) Batas Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari Simpul batas antara Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota

Bekasi, dan Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-03.1006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 54,640''$ LS dan $107^{\circ} 0' 1,804''$ BT ke arah selatan menyusuri Jalan Pesona Rawa Indah hingga bertemu kawasan pengembangan pembangunan Summarecon yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 59,287''$ LS dan $107^{\circ} 0' 1,180''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri lahan pengembangan pembangunan Summarecon hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 10,349''$ LS dan $107^{\circ} 0' 8,076''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati permukiman Kavling Tegal Perintis hingga bertemu Jalan K.H. Muchtar Tabrani yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 10,226''$ LS dan $107^{\circ} 0' 10,063''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan K.H. Muchtar Tabrani hingga bertemu Pertigaan Jalan K.H. Muchtar Tabrani dan Jalan Sultan Agung Tirtayasa yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 19,505''$ LS dan $107^{\circ} 0' 12,050''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Sultan Agung Tirtayasa hingga bertemu Jembatan yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 19,005''$ LS dan $107^{\circ} 0' 13,620''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Saluran Sekunder Bekasi Utara hingga bertemu Jembatan yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 2,976''$ LS dan $107^{\circ} 0' 11,735''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Sultan Trenggono hingga bertemu Simpul batas antara Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003-03.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 54,926''$ LS dan $107^{\circ} 0' 27,052''$ BT.

- (5) Batas Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Perwira Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1002-03.1003-03.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 12' 54,926''$ LS dan $107^{\circ} 0' 27,052''$ BT ke arah tenggara menyusuri tepi Jalan Sultan Agung Tirtayasa hingga bertemu ujung Jalan Sultan Agung Tirtayasa yang terletak pada TK 32.75.03.1003-03.1005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 6,293''$ LS dan $107^{\circ} 0' 32,642''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri lahan pengembangan pembangunan Summarecon hingga bertemu tepi Jalan Perjuangan yang terletak pada TK 32.75.03.1003-03.1005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 24,170''$ LS dan $107^{\circ} 0' 37,596''$ BT dilanjutkan ke arah

tenggara melewati saluran air hingga bertemu gang lingkungan RT 03 RW 09 yang terletak pada TK 32.75.03.1003-03.1005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 25,212''$ LS dan $107^{\circ} 0' 39,593''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.01.1001-03.1003-03.1005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 28,688''$ LS dan $107^{\circ} 0' 40,347''$ BT.

- (6) Batas Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dimulai dari pertigaan simpul batas antara Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Kelurahan Harapanbaru Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang terletak pada TK 5 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 29,067''$ LS dan $107^{\circ} 0' 39,079''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 6 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 44,356''$ LS dan $107^{\circ} 0' 34,735''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 7 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 46,091''$ LS dan $107^{\circ} 0' 23,563''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 8 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 53,933''$ LS dan $107^{\circ} 0' 29,870''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi sampai pada TK 9 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 3,200''$ LS dan $107^{\circ} 0' 6,968''$ BT yang berbatasan dengan Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*median line*) Kali Bekasi hingga bertemu perempatan simpul batas antara Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.01.1001-01.1002-03.1005-04.1002-000 atau TK 10 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 19,380''$ LS dan $107^{\circ} 0' 6,907''$ BT.
- (7) Batas Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bekasijaya Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota

Bekasi yang terletak pada TK 32.75.01.1001-01.1002-03.1005-04.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 19,380''$ LS dan $107^{\circ} 0' 6,907''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Jalan Ir. H. Juanda hingga bertemu Pertigaan batas antara kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1005-04.1002-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 6,978''$ LS dan $106^{\circ} 59' 48,057''$ BT.

- (8) Batas Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Harapanjaya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 37.75.03.1005-03.1006-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 11,882''$ LS dan $106^{\circ} 59' 35,610''$ BT ke arah timur menyusuri saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 32.75.03.1005-06.1002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 16,612''$ LS dan $106^{\circ} 59' 35,753''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati Kawasan Summarecon hingga bertemu Jalan Pangeran Jayakarta yang terletak pada TK 32.75.03.1005-06.1002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 50,703''$ LS dan $106^{\circ} 59' 50,591''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Pangeran Jayakarta hingga bertemu Jembatan Pintu Air yang terletak pada TK 32.75.03.1005-06.1002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 58,381''$ LS dan $106^{\circ} 59' 58,562''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as saluran air hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Margamulya Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Harapanmulya Kecamatan Medansatria Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.03.1005-04.1002-06.1002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 6,978''$ LS dan $106^{\circ} 59' 48,057''$ BT;

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 125 SERI E